



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2010/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, disebut sebagai tergugat

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, pada tanggal 8 November 2010 register Nomor 440/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 14 September 2007 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julubori, yang bernama Sulaeman Dg. Nyonri,, dengan wali mujbir (ayah penggugat bernama Bacce Dg. Sese), adapun maharnya berupa tanah darat seluas 1 are dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Haris Rangka dan Sair Dg. Tula.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa lalu di rumah orang tua tergugat G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2008, mulailah penggugat cekcok / bertengkar dengan tergugat dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa, permasalahan yang menyebabkan penggugat cekcok / bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa apabila terjadi cekcok / bertengkar, tergugat seringkali memukul dan menendang penggugat.
- Bahwa oleh karena tidak tahan sering cekcok dan dipukul, ditendang oleh tergugat, maka pada bulan Juli 2009, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan penggugat, **Penggugat** dengan tergugat,

Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 14 September 2007 di G,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil dan kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 11 November 2010 untuk sidang tanggal 24 November 2010 dan relaas panggilan tanggal 25 November 2010 untuk sidang tanggal 8 Desember 2010, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar penggugat mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik menyangkut pernikahannya maupun menyangkut perceraian, penggugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang cetak batu merah, bertempat tinggal di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi, sedangkan tergugat suami penggugat (menantu saksi)
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 14 September 2007 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kedua belah pihak dinikahkan oleh Imam Desa Julubori bernama Sulaeman bin Nyonri, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Becce Dg. Sese, dengan mahar berupa tanah darat seluas 1 are.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan penggugat dengan tergugat dua orang laki-laki bernama Abd. Haris Rangka dan Sair Dg. Tula.
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, di rumah orang tua penggugat di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada bulan Januari 2008, antara kedua belah pihak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan sering memukul dan menendang penggugat, saksi melihat secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa oleh karena penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan tergugat, maka pada bulan Juli 2009, penggugat kembali kerumah orang tuanya, sehingga berpisah tempat sudah satu empat bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi, sedangkan tergugat suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 14 September 2007 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kedua belah pihak dinikahkan oleh Imam Desa Julubori bernama Sulaeman bin Nyonri
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Becce Dg. Sese, dengan mahar berupa tanah darat seluas 1 are.
- Bahwa saksi pernikahan penggugat dengan tergugat Abd. Haris Rangka dan Sair Dg. Tula.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah, kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika tergugat marah sering memukul dan menendang penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perlakuan tergugat kepada penggugat, maka tergugat pergi karena tidak tahan selalu disakiti oleh tergugat, kembali kerumah saksi di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sehingga berpisah tempat sudah satu empat bulan, selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang telah diuraikan di muka, tergugat tidak memberikan / mengajukan bantahan atau eksepsi karena tidak hadir di persidangan, sedangkan perkara ini termasuk perkara khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar gugatan, baik menyangkut pernikahan penggugat dengan tergugat maupun menyangkut perceraian keduanya, dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarga dekatnya, sehingga dalam hal pembuktian saksi, penggugat telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta telah memberikan keterangan-keterangan mengenai pernikahan dan perceraian penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil pernikahan dan perceraian penggugat, dan keterangan antara saksi kesatu dengan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, dengan berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi penggugat dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat mengenai pernikahannya maupun mengenai perceraianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 September 2007 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Julubori bernama Sulaeman bin Nyonri dengan mahar tanah seluas 1 are.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandungnya bernama Becce Dg. Sese, sedang yang menjadi saksi nikah penggugat adalah Abd. Haris Rangka dan Sair Dg. Tula.



3. Bahwa antara penggugat dan tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa kedua belah pihak setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian di rumah orang tua tergugat, hidup rukun dan harmonis selama satu tahun lebih.
5. Bahwa pada bulan Januari 2008, kedua belah pihak mulai berselisih dan bertengkar karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk
6. bahwa jika tergugat marah sering memukul penggugat.
7. Bahwa pada bulan Juli 2009, penggugat pulang kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat, menyebabkan berpisah tempat hingga sekarang sudah satu tahun lebih.
8. bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
9. bahwa kedua orang tua penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut pada point 1, 2 dan 3 di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, penggugat dan tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan mahar kepada penggugat berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut pada point 4 sampai dengan poin 9, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah, dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan dalil-dalil penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam demikian pula dalil-dalil perceraian penggugat, juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menyatakan sah pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, serta menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menyatakan sah pernikahan penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat yang berlangsung pada tanggal 14 SEptember 2007 di G, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram, 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Darmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawarah, M.H

Dra. Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti



Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 180.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)